



P U T U S A N
Nomor: 23 / Pid. B / 2012 /PN. Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : SUDIRMAN Bin KEMIS |
| Tempat Lahir | : Desa Gedung Wani (Sukadana) |
| Umur / tanggal Lahir | : 29 Tahun/ 10 April 1982 |
| Jenis Kelamin | : Laki –laki |
| Kebangsaan /Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kampung Parung Kelurahan Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Kab. Banten |
| Agama | : I s l a m |
| Pekerjaan | : Pedagang |
| Pendidikan | : SD (tamat) |

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun terdakwa tetap menolaknya;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg.Perk: PDM –14/SKD/01/2012, tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Bin KEMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin KEMIS berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa (*pledoi*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya terdakwa menyatakan mempunyai tanggungan keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 14/SKD/01/2012 tertanggal 24 Januari 2012, yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Bin KEMIS bersama-sama dan bersekutu dengan dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD (keduanya sudah menjalani hukuman), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2003 WIB sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 antara waktu matahari terbenam sampai terbit, bertempat di Desa rumah saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI Blok E Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron dan 15 (lima) belas ekor ayam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI atau milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2003, sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, di Blok E Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur, terdakwa dengan membawa karung bersama-sama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD mendatangi rumah saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI. Sesampai di rumah saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, saksi DUL AMID Bin UNING mencongkel jendela belakang dengan menggunakan sebilah golok sampai jendela tersebut terbuka, kemudian setelah jendela terbuka DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, dimana terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi situasi. Setelah saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Setelah saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD berhasil membawa barang-barang tersebut keluar rumah kemudian terdakwa bersama-sama saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD juga mengambil 15 (lima belas) ekor ayam milik saksi korban di kandang tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban yang dimasukkan ke dalam karung yang dibawa terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa bersama-sama saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam, kemudian barang-barang tersebut disimpan di rumah saksi NANG UNING Bin PENJURIT BATIN, namun keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB warga masyarakat sudah berhasil menemukan barang-barang tersebut di rumah saksi NANG UNING Bin PENJURIT BATIN.

Bahwa pada saat saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD masuk dan berada di dalam rumah saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, keduanya tidak dikehendaki dan diketahui oleh saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI selaku pemilik rumah yang saat itu sedang tidur.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam, yang apabila ditaksir seharga ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumaph, yaitu :

1. Saksi Dul Amid Bin Uning :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SAIDAN Bin AHAD dan terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SAIDAN Bin AHAD dan terdakwa, melakukan pencurian tersebut di atas pada tahun 2003, pada malam hari, di Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SAIDAN Bin AHAD dan terdakwa, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SAIDAN Bin AHAD dan terdakwa, mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan cara saksi dan saksi SAIDAN Bin AHAD masuk lewat jendela belakang rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, yang mana saksi SAIDAN mencongkel jendela, kemudian saksi dan saksi SAIDAN masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi di luar rumah dan mengamankan ayam-ayam yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa saksi dan saksi SAIDAN setelah masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, dan 1 (satu) unit tape merk Polytron;

- Bahwa saksi bersama saksi SAIDAN dan terdakwa, selanjutnya menitipkan barang-barang itu di rumah NANG UNING;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Saidan Bin Ahad :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI;
- Bahwa saksi bersama dengan dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan terdakwa, melakukan pencurian tersebut di atas pada tahun 2003, pada malam hari, di Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan terdakwa, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan terdakwa, mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan cara saksi dan saksi DUL AMID Bin UNING masuk lewat jendela belakang rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, yang mana saksi mencongkel jendela, kemudian saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi di luar rumah dan mengamankan ayam-ayam yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa saksi dan saksi DUL AMID Bin UNING setelah masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, dan 1 (satu) unit tape merk Polytron;
- Bahwa saksi bersama saksi DUL AMID Bin UNING dan terdakwa, selanjutnya menitipkan barang-barang itu di rumah NANG UNING;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Ade Selamat Riyanto Bin Arisman ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu adanya peristiwa pencurian di rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI;
- Bahwa aetahu saksi, pencurian tersebut terjadi pada tahun 2003, pada malam hari, di Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa setahu saksi, barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk lewat jendela belakang rumah saksi KETUT TEGAL JAYA, dengan cara mencongkel jendela;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Ketut Tegal Jaya Bin Wayan Keranji :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami peristiwa pencurian di rumah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tahun 2003, pada malam hari, di Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk lewat jendela belakang rumah saksi, dengan cara mencongkel jendela;
- Bahwa saksi mengalami kerugian, dan apabila ditaksir dengan nilai uang yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

Terdakwa Sudirman Bin Kemis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD telah melakukan pencurian di rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, melakukan pencurian tersebut di atas pada tahun 2003, pada malam hari, di Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan cara saksi dan saksi DUL AMID Bin UNING masuk lewat jendela belakang rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, yang mana saksi SAIDAN Bin AHAD mencongkel jendela, kemudian saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi di luar rumah dan mengamankan ayam-ayam yang telah diambil sebelumnya;
- Bahwa saksi SAIDAN Bin AHAD dan saksi DUL AMID Bin UNING setelah masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, dan 1 (satu) unit tape merk Polytron;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, selanjutnya menitipkan barang-barang itu di rumah NANG UNING;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan, dengan unsur-unsur daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu :

- Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terdakwa **SUDIRMAN Bin KEMIS** ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya, selanjutnya pengertian barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD telah melakukan pencurian di rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, melakukan pencurian tersebut di atas pada tahun 2003, pada malam hari, di Ds. Sukaraja III, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan cara saksi dan saksi DUL AMID Bin UNING masuk lewat jendela belakang rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI, yang mana saksi SAIDAN Bin AHAD mencongkel jendela, kemudian saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi di luar rumah dan mengamankan ayam-ayam yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi SAIDAN Bin AHAD dan saksi DUL AMID Bin UNING setelah masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1 (satu) buah CD merk HINHO, dan 1 (satu) unit tape merk Polytron;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi DUL AMID Bin UNING dan saksi SAIDAN Bin AHAD, selanjutnya menitipkan barang-barang itu di rumah NANG UNING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa terdakwa bersama saksi SAIDAN dan saksi DUL AMID, telah memindahkan barang-barang untuk dikuasai, sehingga pengertian dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama rekan-rekannya, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No.Pol. BE 8241 N, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit TV ukuran 21 inci merk Sensui, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah CD merk HINHO, 1 (satu) unit tape merk Polytron, dan 15 (lima belas) ekor ayam adalah seluruhnya milik saksi korban KETUT TEGAL JAYA Bin WAYAN KERANJI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIDAN dan saksi DUL AMID telah mengambil barang-barang tersebut di atas, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara menitipkan sementara pada NANG UNING untuk rencananya akan dijual, serta tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta dalam unsur kedua, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SAIDAN dan saksi DUL AMID dilakukan pada tahun 2003, pada malam hari, atau setidaknya-tidaknya antara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenamnya matahari sampai dengan sebelum terbitnya matahari, serta di dalam rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dan dalam suatu rumah, yaitu rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAIDAN dan saksi DUL AMID secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing telah melakukan pencurian mesin tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar dengan berjaga-jaga di luar rumah sambil mengamankan ayam-ayam yang sebelumnya telah diambil terlebih dahulu, sedangkan peran saksi SAIDAN dan saksi DUL AMID, masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah saksi korban KETUT TEGAL JAYA dan mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIDAN dan saksi DUL AMID, dalam mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban di bagian belakang rumah, kemudian masuk ke dalam rumah; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterusterang dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik agar terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjara) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara memberikan keringanan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana penjara yang akan dijatuhkan telah dianggap cukup sesuai dengan kesalahan dan latar belakang terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan (*pledoi*) terdakwa cukup beralasan untuk diterima, yaitu dalam hal agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Bin KEMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, oleh kami **INDRIANI, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **RIA AGUSTIEN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UMAR YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
REBULI SANJAYA, S.H. Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

. ARI QURNIAWAN, S.H., M.H. INDRIANI, S.H., M.Kn.

. RIA AGUSTIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

UMAR YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)